

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Hukum - Permohonan Surat Izin untuk Melaksanakan Riset/Penelitian

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dari Universitas
2. Foto Copy KTP/Kartu Mahasiswa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan ke Meja Pelayanan PTSP UMUM.
2. Petugas PTSP UMUM memeriksa Kelengkapan berkas.
3. Petugas PTSP UMUM akan memberikan Tanda Terima berupa Fotocopy Surat Keterangan Riset yang di Cap Basah.
4. Surat Keterangan Riset tersebut di disposisi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk perizinan.
5. Lalu Surat Keterangan Riset tersebut di disposisi kepada Panitera Muda Hukum untuk segera di tindaklanjuti.
6. Panitera Muda Hukum memerintahkan Staf hukum untuk membuat Surat Keterangan Riset.
7. Surat Keterangan diparaf Staf Hukum dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum.
8. Staf Hukum memberikan Surat Keterangan Riset ke meja pelayanan PTSP Hukum.
9. Petugas PTSP Hukum memberikan Surat Keterangan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Izin untuk Melaksanakan Riset/Penelitian

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800